



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 46 /KPTS/ I /2018

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



Handwritten signature or mark

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor: 140/248/2017 tanggal 17 November 2017, Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Anggota BPD Desa Tabadamai

2. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor: 140/288/2017 tanggal 23 November 2017, Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Anggota BPD Desa Akejailolo

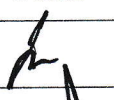
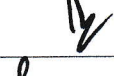
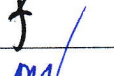
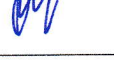
MEMUTUSKAN :

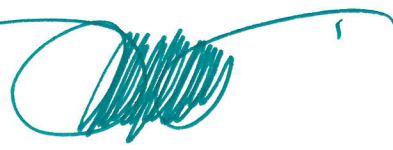
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terpilih pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 JANUARI 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

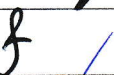

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Loloda di Kedi
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 40 /KPTS/ I /2018
TANGGAL : 15 JANUARI TAHUN 2018
TENTANG : DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN
JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	TABADAMAI	1. SURYADI QUILO 2. SARBIN MASWARA 3. MUHAMMAD HUSEN 4. IKMAL AHMAD 5. RIDWAN K. KUSUMA	1.MUJAMHIR Hi. ADAM 2. SANTI ISMAIL 3. RIDWAN K. KUSUMA 4. MARWA A. SANGAJI 5. ANISA S. CHALIL	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
2.	AKEJAILOLO	1. NURDIN AHADI 2. MUTAR WAHAB 3. MUSTAKIM 4. SADAM NIFU 5. KARANILA BAKAR	1. NURDIN AHADI 2. NONI HUSAEN 3. KARMILA BAKAR 4. UMAR SALASA 5. ISMANTO TAIB	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

